



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09

BANDUNG

PUTUSAN

NOMOR : 71-K / PM.II-09 / AD / IV / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG TRIATMOKO
Pangkat,NRP : Praka, 31050669590885
Jabatan : Ta Kipan Yonif 323/R/13/1 Kostrad
Kesatuan : Yonif 323/R/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Palembang, 21 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 323/R/13/1 Kostrad Jln. Buaya Putih Purwaharja Kota Banjar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/2 Garut Nomor :BP-04 / A-01 /II/2016 bulan Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 12 / III / 2015 tanggal 10 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 71-K / PM.II-09 / AD / IV / 2016 tanggal 13 April 2016.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 71-K / PM.II-09 / AD / IV / 2016 tanggal 14 April 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 323/Raider.
- 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885, tanggal 17 Februari 2016 dari Denpom III/2 Garut.
- 1(satu) lembar permohonan bantuan penangkapan atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885 Nomor : R/39/DPO/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/II/2016/Idik, tanggal 29 Januari 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh penyidik Kapten Cpm Budi Herawan NRP. 2920125491169.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/790/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/940/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1079/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1241/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1339/IX/2016 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dan dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif 323/R/13/1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawaban dari Danyonif Raider 323 Nomor : B/567/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Praka Agung Triatmoko NRP 31050669590885 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/46/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Ma Yonif 323/R/13/1 Kostrad Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Agung Triatmoko) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 323/R/13/1 Kostrad dengan Pangkat Praka NRP 31050669590885.
2. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan karena terbelit masalah ekonomi, Terdakwa gemar bermain judi online dan mempunyai hutang ke Koperasi Yonif 323/R/13/1 Kostrad kurang lebih berjumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi Kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan memerintahkan Saksi-1 (Serda Abdi Santoso), Saksi-2 (Serka Masduki) dan Provost untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Asrama Yonif 323 namun Terdakwa dan istrinya tidak ada, kemudian mencari kerumah mertua Terdakwa di Perum Dobo namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Kesatuan membuat permohonan bantuan penangkapan sesuai surat Nomor R/39/DPO/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan melaporkan ke Danbrigif 13 serta melimpahkan perkara tersebut kepihak Sub Denpom III/2-4 Banjar untuk ditindak lanjuti.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Dandenspom III/2 garut atau selama ± 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di siding.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan dari Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ABDI SANTOSO
Pangkat, NRP : Serda, 319704322700975
J a b a t a n : Danru 1 Ton II Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 323/Raider Kostrad
Tempat tanggal lahir : Membang Muda, 30 September 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 323/R/13/1 Kostrad Jln. Buaya Putih
Purwaharja Kota Banjar

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sejak Terdakwa bertugas di Yonif 323/R/10/1 Kostrad, sebatas atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan ke Danton II Kipan A a.n Letda Inf Ilhan panji Akbar.
3. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa gemar bermain judi online, dan menurut keterangan dari Bamin Kipan A a.n Serka Masduki Terdakwa ada tanggungan di Koperasi Yonif 323/R/13/1 Kostrad kurang lebih berjumlah Rp. 22.000.000,-.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak dapat dihubungi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Danyonif 323/R/13/1 Kostrad memerintahkan Dankipan A a.n Kapten Inf Widyastomo Eko Nugroho untuk berkoordinasi sengan Staf I dan Provost guna mencari Terdakwa dengan menghubungi keluarga Terakwa dan mendatangi rumah mertua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dan Dansat daerah dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : MASDUKI
Pangkat, NRP : Serka, 21020160410580
J a b a t a n : Bamin Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 323/R/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Palembang, 15 Mei 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 323/R/13/1 Kostrad Jln. Buaya Putih
Purwaharja Kota Banjar

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sejak Terdakwa bertugas di Yonif 323/R/10/1 Kostrad, sebatas atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan ke Danton II Kipan A a.n Letda Inf Ilhan panji Akbar dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena terbelit masalah ekonomi, Terdakwa gemar bermain judi online, dan mempunyai hutang ke Koperasi Yonif 323/R/13/1 Kostrad kurang lebih berjumlah Rp. 22.000.000,-.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak dapat dihubungi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Letda Inf Ilham Panji Akbar memerintahkan Saksi dan Serda Abdi Santoso serta Provost untuk mengecek kerumah mertua Terdakwa di Perum Dobo Banjar namun Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil pencarian kepada Dankipan A Kapten Inf Widyastomo Eko Nugroho selanjutnya Dankipan A melapor ke Danyonif 323/R/13/1 Kostrad dan Danyonif 323/R/13/1 Kostrad memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Staf I dan Provost guna mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Danbrigif 13 serta melimpahkan perkara tersebut ke pihak Sub Denpom III/2-4 Banjar untuk ditindak lanjuti.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dan Dansat daerah dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif Raider 323 Nomor : B/567/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 323/Raider.
- 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885, tanggal 17 Februari 2016 dari Denpom III/2 Garut.
- 1(satu) lembar permohonan bantuan penangkapan atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885 Nomor : R/39/DPO/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 2(dua) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 323/Raider telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885, tanggal 17 Februari 2016 dari Denpom III/2 Garut telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa saat penyidikan oleh penyidik POM tidak hadir maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar permohonan bantuan penangkapan atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885 Nomor : R/39/DPO/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 19 November 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Agung Triatmoko) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertuga di Yonif 323/R/13/1 Kostrad dengan Pangkat Praka NRP 31050669590885.
2. Bahwa benar sejak tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan memerintahkan Saksi-1 (Serda Abdi Santoso), Saksi-2 (Serka Masduki) dan Provost untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Asrama Yonif 323 namun Terdakwa dan istrinya tidak ada, kemudian mencari kerumah mertua Terdakwa di Perum Dobo namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Kesatuan membuat permohonan bantuan penangkapan sesuai surat Nomor R/39/DPO/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan melaporkan ke Danbrigif 13 serta melimpahkan perkara tersebut kepihak Sub Denpom III/2-4 Banjar untuk ditindak lanjuti.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 20 September 2016 atau selama \pm 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.
6. Bahwa benar 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas, Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Agung Triatmoko) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 323/R/13/1 Kostrad dengan Pangkat Prada NRP 31050669590885.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danbrigif 13/1 selaku Papera Nomor : Kep /12/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yon Armed 10/2/1 Kostrad.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" .

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kekeledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan .
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan memerintahkan Saksi-1 (Serda Abdi Santoso), Saksi-2 (Serka Masduki) dan Provost untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Asrama Yonif 323 namun Terdakwa dan istrinya tidak ada, kemudian mencari kerumah mertua Terdakwa di Perum Dobo namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Kesatuan membuat permohonan bantuan penangkapan sesuai surat Nomor R/39/DPO/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan melaporkan ke Danbrigif 13 serta melimpahkan perkara tersebut kepihak Sub Denpom III/2-4 Banjar untuk ditindak lanjuti.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 20 September 2016 atau selama \pm 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwatidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 20 September 2016 atau selama \pm 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat dalam keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketempat " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 20 September 2016 atau selama \pm 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.
2. Bahwa benar 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) menjadi Prajurit TNI AD.

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 2(dua) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 323/Raider.
 - 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885, tanggal 17 Februari 2016 dari Denpom III/2 Garut.
 - 1(satu) lembar permohonan bantuan penangkapan atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885 Nomor : R/39/DPO/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Praka Agung Triatmoko NRP 31050669590885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat - surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 323/Raider.
- 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885, tanggal 17 Februari 2016 dari Denpom III/2 Garut.
- 1(satu) lembar permohonan bantuan penangkapan atas nama Praka Agung Triatmoko NRP. 31050669590885 Nomor : R/39/DPO/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H, Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 636814, Panitera Reza Yanuar, S. E., S.H, Kapten Chk NRP 11020016490177, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor CHK (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – I

Ttd.

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670

Hakim Anggota – II

Ttd.

Yudi Pranoto. A, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd.

Reza Yanuar, S. E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Reza Yanuar, S. E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)